



## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Persidangan majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

**PEMBANDING**, di Taiwan : No. 89-3 Jl. Youngkun, Kota Chaozhou Kabupaten Pingtung, Paspor:E1611185, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Apriyadin, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Apriyadin & Rekan.**, yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa Dusun Nowa Rt. 002, Rw. 000, Desa Nowa, Kec. Woja, Kab. Dompu, Email. [Kantorhukumapriyadin@gmail.com](mailto:Kantorhukumapriyadin@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2024 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada 1 Oktober 2024, Nomor 313/SK. Khusus/2024/PA.Dp, semula sebagai **Penggugat**, **sekarang sebagai Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lazuardi Attus Turiy, S.H. dan Salimen IIsmail, S.H.**,

Hlm 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Hukum, **Lazuardi Attus Turiy, SH &Partner.**, yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Email : **Lazuardiattusturiysh@gmail.com.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 5 November 2024 Nomor 374/SK.Khusus/2024/PA.Dp., semula sebagai **Tergugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Dp, pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.600,00 (*seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah*);

Bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Dompu tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 6 Januari 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Dp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 06 Januari 2025;

Hlm 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2025, yang isinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Dp. tanggal 27 Desember 2024;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan;
4. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding;
5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 20 Januari 2025, yang isinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding PEMBANDING tersebut semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dompu tertanggal 27 Desember 2024 Nomor 799/Pdt.G/2024/PA,Dp yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum kepada Pemohon Banding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding;

Hlm 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding, melalui surat tercatat pada tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa, Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa, Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 Januari 2025 dengan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA.MTR., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan surat Nomor 38/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/I/2025, tanggal 24 Januari 2025, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 6 Januari 2025, Pembanding hadir secara elektronik saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Dp., tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, berarti permohonan banding diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni belum melampaui waktu 14 (empat belas) hari, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Apriyadin, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Apriyadin & Rekan, yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa Dusun Nowa Rt. 002, Rw. 000, Desa Nowa, Kec. Woja, Kab. Dompu, Email. [Kantorhukumapriyadin@gmail.com](mailto:Kantorhukumapriyadin@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2024 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 313/SK.Khusus/2024/PA.Dp, tanggal 1 Oktober 2024, Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jls*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Lazuardi Attus Turiy, S.H. dan Salimen IIsmail, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada

Hlm 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum, Lazuardi Attus Turiy, SH & Partner., yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Email : [Lazuardiattusturiysh@gmail.com](mailto:Lazuardiattusturiysh@gmail.com)., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 374/SK. Khusus/2024/PA.Dp., tanggal 5 November 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 799/Pdt.G/2024/Dp., tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dalam persidangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu terhadap para pihak dan proses mediasi telah pula dilaksanakan sesuai laporan seorang Mediator Pengadilan Agama Dompu bernama Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 5 November 2024, mediasi telah dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara perceraian, mencapai kesepakatan sebagian tentang pengasuhan anak, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor

Hlm 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Dp., tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, disertai memori dari Pembanding dan kontra memori dari Terbanding;

Menimbang, Pembanding mengajukan gugatan cerai dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Terbanding sering melakukan KDRT, pemabuk, judi, pengangguran dan tidak memberi nafkah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan selanjutnya menuntut mengabulkan gugatan Pembanding dan menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Terbanding kepada Pembanding dan Terbanding membantah dalil gugatan Pembanding dan menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti berupa alat bukti surat yang diberi tanda P.1 serta keterangan 2 ( dua ) orang saksi Penggugat dan pula Tergugat telah menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan keterangan 2 (dua ) orang saksi Tergugat di mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, namun demikian majelis hakim akan menambah pertimbangan mengenai saksi baik saksi saksi Penggugat dan atau saksi saksi Tergugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan satu saksi tentang alasan perceraian yang diberikan tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata

Hlm 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangannya tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti, dan hanya satu orang saksi yang mengetahui secara langsung sehingga berdasarkan asas hukum unus testis nullus testis yang berarti satu saksi bukan saksi maka juga tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan para saksi Tergugat menguatkan bantahannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang baik-baik saja;

Menimbang, bahwa sejalan dengan salah satu prinsip Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga adalah prinsip mempersulit perceraian yang mewajibkan adanya alasan yang kuat dan proses perceraian dilakukan melalui pengadilan untuk mencegah perceraian yang dilakukan sembarangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah membaca dan mencermati berkas perkara pada bundel A dan bundel B sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Penggugat, karena telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam perkara ini, dan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Dp., tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* atas perkara *a quo* patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hlm 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Dp. tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah;
- III. Membebankan Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* oleh kami **H. MANSUR, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.**, dan **Drs. H. IMAM FAROK, M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 24 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **SRI KURNIAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara Daring oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis

ttd

**H. MANSUR, S.H.**

Hlm 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

**Drs. ALI WAFA, M. H.**

ttd

**Drs. H. IMAM FAROK, M.HES.**

Panitera Pengganti

ttd

**SRI KURNIAWATI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	:	Rp	130.000,00	
2. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
3. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA MTR